

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah penulis jabarkan pada pembahasan sebelumnya, dengan ini pembahasan tersebut dapat disimpulkan sebagai:

1. Putusan hakim menyatakan bahwa proposal perdamaian yang diajukan oleh PT Atlas Resources Tbk dalam proses PKPU telah disetujui oleh mayoritas kreditur dan memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sehingga perjanjian perdamaian yang disepakati pada 11 September 2020 dinyatakan sah dan mengikat secara hukum. Seluruh pihak, baik debitur maupun kreditur, wajib melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan kesepakatan. Apabila debitur memenuhi kewajibannya tepat waktu, maka proses PKPU berakhir dan memberikan kepastian hukum bagi kreditur. Namun, apabila debitur lalai melaksanakan isi perdamaian, kreditur berhak mengajukan permohonan pembatalan perdamaian kepada pengadilan sesuai Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, yang dapat berujung pada pernyataan pailit tanpa perlu pemeriksaan ulang terhadap unsur kepailitan. Kegagalan melaksanakan isi perdamaian menimbulkan tanggung jawab perdata berupa pengenaan denda, sanksi, serta status pailit bagi debitur. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan persetujuan proposal perdamaian antara lain persetujuan lebih dari setengah jumlah kreditur

konkuren yang hadir dan mewakili 2/3 nilai utang yang hadir, serta bagi kreditur dengan jaminan juga harus disetujui oleh lebih dari setengah jumlah kreditur terjamin dan 2/3 nilai piutang terjamin. Selain itu, isi proposal yang realistis dan logis menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan perdamaian, karena menunjukkan kemampuan dan itikad baik debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada para kreditur.

2. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, permohonan PKPU terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna oleh salah satu krediturnya, yang merupakan pemegang polis, tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam UUK PKPU dan UU Perasuransian. Sesuai dengan Pasal 223 juncto Pasal 2 ayat (5) UUK PKPU, hanya Menteri Keuangan yang berwenang mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi. Namun, berdasarkan Pasal 55 UU OJK, kewenangan tersebut telah dialihkan kepada OJK. Oleh karena itu, permohonan PKPU terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna hanya dapat diajukan oleh OJK sebagai lembaga yang berwenang dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

B. Saran

1. Kepatuhan terhadap Perjanjian Perdamaian

PT Atlas Resources Tbk dan para kreditur harus memastikan pelaksanaan Perjanjian Perdamaian berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Transparansi dalam eksekusi perjanjian serta komunikasi yang

baik antara pihak-pihak terkait sangat penting untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

2. Penguatan Pengawasan OJK

Mengingat kewenangan dalam pengajuan PKPU terhadap perusahaan asuransi telah dialihkan kepada OJK, perlu ada mekanisme yang lebih jelas dan transparan terkait proses ini. OJK diharapkan dapat memperketat pengawasan terhadap perusahaan asuransi yang mengalami kesulitan keuangan serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil memberikan perlindungan maksimal bagi pemegang polis dan pihak terkait lainnya.